



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2006**

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan

- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana Undang-Undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan Di Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
DAN
BUPATI KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci ;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
- j. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

- k. Parkir adalah keadaan tidak bergerak kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- l. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir ;
- m. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- n. Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah Retribusi Tempat Parkir Khusus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta;
- o. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- t. Pelataran/lingkungan Parkir adalah pelataran/lingkungan parkir yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai Tempat Parkir Khusus;
- u. Taman Parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai Tempat Parkir Khusus;
- v. Gedung Parkir adalah gedung parkir atau suatu ruangan gedung yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir khusus.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
 - a. Pelataran / lingkungan parkir
 - b. Taman Parkir
 - c. Gedung Parkir

- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi berdasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur tariff retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor;
- (2) Besarnya tariff ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsure-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset.
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal

(6) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut ;

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
PELATARAN / LINGKUNGAN	• Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1.500 / sekali Parkir
	• Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 3.000 / sekali Parkir
	• Sepeda Motor	Rp. 1.000 / sekali Parkir
TAMAN	• Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000 / sekali Parkir
	• Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 3.500 / sekali Parkir
	• Sepeda Motor	Rp. 1.000 / sekali Parkir
GEDUNG	• Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000 / Jam
	• Bus, Truk dan alat besar lainnya	Rp. 3.000 / Jam
	• Sepeda Motor	Rp. 1.000 / Jam

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus dimuka
- (2) Untuk Retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian
- (3) Retribusi terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal

BUPATI KERINCI
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : Tahun 2006
Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

dto

Ir. ZUBIR MUCHTAR
Pembina Utama Muda
NIP. 430 004 969